



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

**BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas, sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program.
- c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, membawahi:
 1. Seksi Kesiswaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
 2. Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Pertama, membawahi:
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar;
 2. Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Dasar.
- e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahi:
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama; dan
 2. Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama.
- f. Bidang Kebudayaan, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Permuseuman dan Cagar Budaya;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sejarah dan Tradisi; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesenian.
- g. UPTD.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan uraian tugas dan fungsi.
- (7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan Daerah urusan Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas penyelenggaraan fungsi pendukung pelaksana perencanaan umum, penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan aset, tata laksana dan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan serta pemberian dukungan administrasi pada seluruh bagian di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas;
 - b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi lingkup Dinas;
 - c. penataan organisasi dan tata laksana lingkup Dinas;
 - d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
 - e. pengelolaan barang milik Daerah lingkup Dinas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian Dinas;
- b. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas;
- c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerja sama dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;

- b. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Dinas; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan program di lingkungan Dinas;
- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Dinas;
- c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Pasal 9

- (1) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, peserta didik dan pembangunan karakter.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kesiswaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan masyarakat, dan di bidang kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan masyarakat;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kesiswaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan masyarakat, dan di bidang kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan masyarakat;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kesiswaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan masyarakat, dan di bidang kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan masyarakat; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Seksi Kesiswaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kesiswaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kesiswaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang kesiswaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Pasal 11

Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Pasal 13

- (1) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan sekolah dasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pembinaan Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sarana dan prasarana Sekolah Dasar, di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar, dan di bidang kurikulum dan kesiswaan Sekolah Dasar;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana Sekolah Dasar, di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar, dan di bidang kurikulum dan kesiswaan Sekolah Dasar.
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana Sekolah Dasar, di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar, dan di bidang kurikulum dan kesiswaan Sekolah Dasar; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar, mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sarana dan prasarana Sekolah Dasar;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana Sekolah Dasar;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang sarana dan prasarana Sekolah Dasar; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Pasal 15

Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang seksi pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang seksi pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;

- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang seksi pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Dasar, mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kurikulum dan kesiswaan Sekolah Dasar;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan kesiswaan Sekolah Dasar;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang kurikulum dan kesiswaan SD; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Pasal 17

- (1) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan sekolah menengah pertama.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sarana dan prasarana sekolah menengah pertama, di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama, dan di bidang kurikulum dan kesiswaan sekolah menengah pertama;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana sekolah menengah pertama, di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama, dan di bidang kurikulum dan kesiswaan sekolah menengah pertama;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana sekolah menengah pertama, di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama, dan di bidang kurikulum dan kesiswaan sekolah menengah pertama; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama, mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sarana dan prasarana sekolah menengah pertama;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana sekolah menengah pertama;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang sarana dan prasarana sekolah menengah pertama; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Pasal 19

Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama, mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Menengah, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kurikulum dan kesiswaan sekolah menengah pertama;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan kesiswaan sekolah menengah pertama;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang kurikulum dan kesiswaan sekolah menengah pertama; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Bagian Keenam Bidang Kebudayaan

Pasal 21

- (1) Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang permuseuman dan cagar budaya, di bidang sejarah dan tradisi, dan di bidang kesenian;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang permuseuman dan cagar budaya, di bidang sejarah dan tradisi, dan di bidang kesenian;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang permuseuman dan cagar budaya, di bidang sejarah dan tradisi, dan di bidang kesenian; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Permuseuman dan Cagar Budaya, mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang permuseuman dan cagar budaya;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang permuseuman dan cagar budaya;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang permuseuman dan cagar budaya; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sejarah dan Tradisi, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sejarah dan tradisi;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah dan tradisi;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang sejarah dan tradisi; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesenian, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kesenian;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kesenian;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang kesenian; dan

- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Bagian Ketujuh Sub-Koordinator

Pasal 25

Penunjukan Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedelapan UPTD

Pasal 26

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 28

Setiap pimpinan mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas dan uraian fungsi yang telah ditetapkan.

Pasal 30

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditunjuk sebagai sub-koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. semua ketentuan yang mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat,
pada tanggal 30 Desember 2021
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI


MARTINUS D.

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2021 NOMOR: 59

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
 NOMOR 9 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
 SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

